

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi khususnya manusia. Salah satu yang sering dipermasalahkan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari kotoran dan lain-lain yang dapat merugikan yang menyangkut setiap aktivitas manusia. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, perlunya kesadaran dari setiap manusia tentang pentingnya menjaga kebersihan.<sup>1</sup> Dari berbagai macam faktor yang menyebabkan kebersihan menjadi kurang diterapkan yaitu salah satunya sampah yang begitu banyak.

Sampah adalah suatu benda yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia sehingga dibuang. Di dalam kehidupan sehari-hari sampah merupakan salah satu permasalahan yang layak diperhatikan. Karena sampah merupakan bagian yang selalu berdampingan dengan kehidupan manusia. Pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan yang dihasilkan oleh manusia atau proses alam yg berbentuk padat. Sampah padat atau *solid waste* dapat dibagi menjadi 2 yakni sampah organik dan non organik/aroganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus, hal ini karena sampah telah menjadi persoalan nasional.<sup>2</sup> Segala

---

<sup>1</sup>Muhammad Zamzami Elamin, dkk "Analisis Penegelolaan Sampah Pada Masyarakatat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", Jurnal kesehatan Lingkungan, 2018, hlm. 368-369

<sup>2</sup>Ade Ruly Sumartini, Ni Made Vita Indriyani, I Wayan Gde Yogiswara Darma P, "Pemasaran Komposter Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Pupuk Pada kelompok Usaha

aktivitas manusia selalu menghasikan sampah. Produksi sampah terus meningkat, tidak hanya sebanding dengan pertumbuhan penduduk tetapi juga sebanding dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam masalah lingkungan ini telah dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-a'raf Ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan).* (Q.S Al-a'raf Ayat 56)

Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tentunya kita perlu menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan dan mencemari lingkungan, maka dari itu Pemerintah Balangan memiliki upaya untuk mencari solusi dengan pembentukan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah.

Pengelolaan sampah dengan baik menjadi cara yang tepat untuk menyelamatkan bumi dari ancaman kerusakan. Pengelolaan sampah pada hakikatnya dibagi menjadi *reduce*, *recycle*, dan *reuse* (3R), yang mana merupakan sebuah usaha dengan perlakuan yang dapat meminimalisir timbunan

---

<sup>3</sup>Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto, "Penegelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan", Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, 2011, hlm. 31

sampah yang menghasilkan produk atau kemasan.<sup>4</sup> Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan metode menekankan kepada perilaku konsumtif dan kesadaran kerusakan lingkungan, berbentuk sampah yang ditekankan kepada cara pengurangan sampah. Dimana sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Sampah Organik (Degradable):** Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain
2. **Sampah Anorganik (Undegradable):** Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, kaleng bekas, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya, sampah terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

1. **Sampah Padat:** Sampah padat yaitu bahan yang berbentuk padat yang mana dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, logam, kaca, sampah kamar mandi dan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Ibrahim Yunus, Jernita Sinaga, Erika Herliana, Andi Zulfikar Syaiful, Dodi Satriawan, Devita Sari, Mochammad Imam Indra Gurnirat, Salbiah, Irwanto, Marlia Mamede, Fathur Rahman Rustan, Nila Puspita Sari, Fahrudin, “*Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*”, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi 2022) hlm. 24

<sup>5</sup>Sarah Nila Adinsyah, “*Bahaya Limbah di Sekitar Kita*”, (Surabaya: CV. Media Edukasi Creative 2021), hlm 11

**2. Sampah Cair:** Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur dan tempat cucian.<sup>6</sup>

Kementrian dalam negeri menyatakan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2022 secara keseluruhan tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa<sup>7</sup>, dengan jumlah penduduk yang banyak, semakin banyak pula aktivitas manusia, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/bahan yang kita gunakan sehari-hari. Begitu juga dengan jenis sampahnya, sangat bergantung pada jenis zat yang kita konsumsi.<sup>8</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran sampah atau limbah di sebuah wilayah ialah bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan konsumsi masyarakat atau dalam skala lebih kecil sebuah keluarga memiliki kebutuhan untuk hidup.<sup>9</sup> Pengelolaan sampah rumah tangga sebenarnya dapat dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri dengan kegiatan ini dapat mengurangi volume

---

<sup>6</sup>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, <https://dlhk.jogjapro.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga> .

<sup>7</sup><https://nasional.tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2022#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Direktorat,Juni%202022%20atau%20semester%20I>. (diakses pada 23 Desember 2022, pukul 06.00 WIB)

<sup>8</sup>Andra Gustian Fitra, “Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah DiDesa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyash”, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022) hlm 3

<sup>9</sup>Muhammad Ilham Saitullah, “Correlation Of Population And The High Pollution Of Household Waste In Fakkie Village, Pinrang Regency”, *Journal Islamic Community Development*, no.1 (2022), hlm 9

sampah yang dihasilkan. Sayangnya masyarakat masih cenderung abai dalam hal ini.

Masalah Kesadaran dan Kepatuhan hukum terhadap pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan peraturan, hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidak heran jika apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa disebut hukum manakala ia tidak diperlakukan (lagi).<sup>10</sup> Kadang-kadang tidak mudah untuk membedakan ketaatan dengan ketidakpatuhan dengan perkataan lain, sangat sulit untuk menyatakan apakah yang merupakan ketaatan atau kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa perkara yang peneliti bahas peneliti kaitkan pada permasalahan yang terjadi di Desa Halong, yang mana merupakan desa yang berada di suatu wilayah Kecamatan Halong. Di desa Halong tersebut terdapat sebuah tempat pembuangan akhir yang diberi nama yaitu “TPS 3R HALONG BERSERI” dikukuhkan pada hari senin, 8 April 2017 oleh Bupati Balangan. Tempat pembuangan akhir adalah tempat pembuangan akhir yang merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan.

---

<sup>10</sup>Lurensius Arliman, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015) hlm. 2

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, “*Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*”, (Bandung: Remadja Karya CV Bandung 2019), hlm 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan pada pengelolaan sampah tersebut telah diatur dalam pasal 9 yang berbunyi “Penangan Sampah Meliputi kegiatan yaitu:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan akhir sampah

Peneliti lihat dilapangan pengelolaan sampah di Desa Halong tepatnya di TPS 3R Halong Berseri belum terlaksana dengan baik yaitu belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Pada Pasal 9 yaitu pada bagian Pengolahan Sampah/Daur Ulang Sampah masih belum terlaksanakan oleh pihak TPS3R Halong Berseri. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan daerah lainnya.<sup>12</sup> Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, hingga efektif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>[ditjenpp.kemenkumham.go.id,https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en)

Dalam hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat melihat bahwa pelaksanaan tahapan pengolahan/daur ulang hanya dilaksanakan di awal setelah pengukuhan TPS 3R Halong namun berjalannya waktu untuk pengolahan/daur ulang tersebut tidak terlaksanakan lagi.

Dengan apa yang telah diuraikan, Peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut kedalam Penelitian skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERBUP BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA (STUDI KASUS DI DESA HALONG, KEC. HALONG, KAB. BALANGAN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Halong?
2. Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah Rumah

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 11-12

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Pasal 9 di Desa Halong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Halong
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Pasal 9 di Desa Halong

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan Negara dan masyarakat (segi praktis).

Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademis dalam ilmu hukum terkhususnya Hukum Tatanegara. Memperdalam serta memperluas khazanah ilmu pengetahuan



keustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal khusus sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat praktis sebagai bahan rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang pengelolaan sampah rumah tangga sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul diatas serta menghindari ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut :

1. Implementasi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>14</sup> Implementasi adalah menerapkan, melaksanakan, mempraktekan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa: “Implementasi yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang,

---

<sup>14</sup> Hamid Darmadi, *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: AnImage 2020), hlm 29

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.<sup>15</sup> Yang dimaksud peneliti disini adalah suatu pelaksanaan yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat sebagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.

2. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang dimaksud Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.
3. Menurut Nugroho, Pengelolaan adalah bahasa yang biasa dipakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen adalah berasal dari kata *management* yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah menutut suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. Pengelolan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha

---

<sup>15</sup>Andreas D. Roring, Michael S. Mantiri, Marlien T. Lopian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19)Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan” Jurnal Governance Vol.1, Nomor 2, 2021, hlm. 3

<sup>16</sup>JDIH Kabupaten Lombok Timur,<https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Rancangan%20Peraturan%20Bupati,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah>

yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<sup>17</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya :

1. Skripsi Ida Probosari (1201416044)<sup>18</sup> yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”. Dalam Skripsi tersebut membahas tentang peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan penanganan sampah yang mandiri karena kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat nya masih kurang, masyarakat belum sepenuhnya ikut berperan serta dalam penanganan sampah dan menghasilkan nilai ekonomis. Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Bagaimana Penerapan atau

---

<sup>17</sup>Rosmidah Hasibuan, “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol.04, No.01, Maret 2016, hlm. 44

<sup>18</sup> Ida Probosari, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020).

pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Khususnya di Desa Halong, Kec. Halong.

2. Skripsi Andra Gustian Fitra NIM: 11820414816<sup>19</sup> yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” Dalam Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kampar, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Penerapan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait dengan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati namun yang akan peneliti tulis tentang sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti tidak membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga di desa halong dan tidak ditinjau dari fiqh siyasah.
3. Skripsi Evi Novitasari Npm 1621020479<sup>20</sup> yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)”. Skripsi ini membahas

---

<sup>19</sup>Andra Gustian Fitra, “*Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

<sup>20</sup>Evi NovitaSari, “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah* (

tentang masyarakat masih cenderung abai akan pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke irigasi di desa Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat kabupaten Metro, yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, aroma yang tidak sedap, penurunan kualitas air, meningkatnya perkembangbiakan penyakit, pendangkalan saluran, penyumbatan saluran irigasi, terjadinya banjir sehingga terhambatnya transportasi, dan tercemarnya lahan pertanian. Dalam konteks fiqh siyasah, penelitian ini menggunakan teori Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang mana peneliti fokus kepada Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 berjalan dengan baik atau tidak dan juga penelitian ini tidak di tinjau dalam konteks fiqh siyasah.

4. Dalam skripsi Rivanny Putri Rachmitasari 1173030082<sup>21</sup> dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2019” Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut Dalam Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, Berebeda Dengan Penelitian Yang

---

<sup>21</sup>Rivanny Putri Rachmitasari, *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejis Rumah Tangga Tahun 2019”*, (Bandung: Universitas Gunung Djati Bandung, 2022)

Saya teliti adalah menggunakan Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan.

5. Dalam Jurnal Angela Aurelia Djamilgo yang berjudul “Penerapan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Tomohon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”.<sup>22</sup> Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan walikota tomohon no 30 tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai peraturan walikota tomohon nomor 30 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi kota tomohon dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dengan metode penelitian yuridis normative. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan. Dari segi Metode penelitian yang diambil oleh peneliti juga berbeda. Yang peneliti ambil adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Dalam Penelitian skripsi ini disusun dalam V (Lima) BAB, dengan sistematika Penelitian sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Harlan Evan Kaporu, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”, (Jurnal Nominal, Vol.III, No.1, 2014)

BAB I Pendahuluan: pada bab ini yang mana memuat latar belakang serta gambaran permasalahan yang diteliti, dari permasalahan tersebut peneliti memuat Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Signifikansi Penelitian. Signifikansi penelitian yaitu untuk bertujuan memberikan manfaat akademik maupun non akademik, untuk menghindari penafsiran secara universal terhadap judul yang dibahas maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka adalah informasi yang pernah diteliti dalam aspek yang berbeda.

BAB II: Landasan teori, yang mana bab ini membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.

BAB III: Metode Penelitian ialah bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid.

BAB IV: pada bab ini menyajikan data serta laporan penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018.

BAB V: Pada bab ini adalah penutup yang mana terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian.